

PERCERAIAN ASN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA

Achmad Amin Purnomo¹, Fathurrahman Alfa², Syamsu Madyan³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: 1achmadamin040@gmail.com, 2fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id,
3syamsu.madyan@unisma.ac.id

The study entitled Divorce of State Civil Apparatus / Civil Servants in the Religious Courts Perspective of Nahdlatul Ulama Figures discussed three problem formulations, namely the requirements for ASN divorce according to KHI, views of NU figures on the requirements for ASN divorce in KHI, conflicts and the impact of differences that occur in ASN divorce cases in the Religious Courts Between the views of KHI and NU figures.

The method used in this research is a qualitative research with a descriptive type of research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Based on this research, the results of the study show that, first, the main requirement in the ASN/PNS divorce procedure is to file a divorce lawsuit with the superior or the authorized party. Second, NU figures prefer to use the basis of Islamic law as legal divorce is the divorce that is pronounced by a husband to his wife, even if it is serious or joking. Third, there is a difference of opinion regarding the ASN/PNS divorce procedure between the Islamic Law Compilation and NU figures due to the lack of socialization of the ASN/PNS divorce law.

Kata Kunci: Divorce, State Civil Apparatus, Nahdlatul Ulama

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang rahmatan lil aalamin dan juga agama terbesar di Indonesia yang mengikuti atau menganut 4 mazhab fiqh yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Namun di Indonesia memiliki beberapa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

NU adalah organisasi Islam yang dirintis oleh kyai memahami Ahlus Sunnah Waljamaah sebagai wadah yang bertujuan untuk menyatukan diri dan bersatu dalam tugas melestarikan, melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam dengan mengangkat seorang imam madzhab dari empat madzhab serta berkhidmat untuk

bangsa dan negara. (Umar, 1981:21) Nahdlatul Ulama' tak bisa lepas dengan mempertahankan tradisi dan ajaran ahlu sunnah waljamaah. (Ida, 2004:7)

Dalam Islam tidak bisa lepas dari namanya hukum Islam ataupun syariat Islam, mengenai perilaku mukalaf yang diakui dan diyakini (orang yang dapat memikul kewajiban), itu mengikat semua orang yang beriman. Ini mengacu pada apa yang rasul lakukan untuk melaksanakannya sepenuhnya. Menurut istilah, hukum Syariah mengacu pada hukum-hukum yang dibawa Allah SWT kepada Nabi dan dibuat untuk umatnya, termasuk hukum yang berkaitan dengan iman dan hukum yang berkaitan dengan amaliyah. (Eva, 2017:24)

Dalam Pengadilan Agama menerapkan atau memakai KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana isisnya terdapat beberapa aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Tujuan disusunnya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk merumuskan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan agama dan menjadi hukum aktual yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam Indonesia. (Abdurahman, 1992:20). Dan pada suatu perkara diseraikan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses sebagai membuktikan berupa barang dan berbicara apa adanya yang diketahui oleh saksi untuk standar yang dapat dijadikan oleh hakim saat memutuskan kasus sesuai dengan undang-undang dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil (Syamsu Madyan, 2020).

Perceraian adalah masalah yang perlu dipertimbangkan di tingkat regional dan nasional. Banyak keluarga terpengaruh oleh masalah perceraian. Kasus perceraian dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Dari kekerasan ringan hingga kekerasan berat yang berujung pada penjara seseorang. Permusuhan dan konflik antar keluarga. Anak terlantar karena perceraian. Selalu ada masalah dalam keluarga, dan perceraian akan terjadi jika tidak diselesaikan.

Perceraian dalam Islam disebut talak. Kata talak dalam Bahasa, talak berasal dari kata talaqa yang artinya bebas dari belenggu, pisah, talak, dan pembebasan. (Warson, 1998:681) Sedangkan menurut istilah (terminologi), Ulama memberikan pengertian yang berbeda. Misalnya, menurut al-Jaziri, perceraian diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan, atau penggunaan kata-kata tertentu juga dapat disebut sebagai pengurangan pelepasan ikatan. (Abdurrahman, 2004:278) Perceraian adalah putusnya perkawinan secara permanen antara suami dan istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang.. (Armia, 2016:178)

Dalam penelitian ini lebih di fokuskan dalam hal perceraian yakni terputusnya tali kekeluargaan antara suami dengan istri. Namun perceraian yang dibahas bukan perceraian seperti yang biasanya atau yang dilakukan halnya masyarakat biasanya. Namun perceraian ini lebih mendalami terkait perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai merupakan tenaga fisik dan mental (roh dan pikiran) yang selalu dibutuhkan, oleh karena itu menjadi salah satu modal utama bagi usaha koperasi untuk mencapai tujuan (organisasi) tertentu. (Widjaja, 2006:113) Sedangkan menurut Musanef, Pegawai adalah orang yang bekerja dengan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau organisasi swasta. (Musanef, 2007:5)

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. (Usman, 2006:416) Jenis Pegawai Negeri Sipil yang tercantum pada Pasal 2 ayat 2 UU No 43 tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 jenis yaitu: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (Hartini, 2008:36)

Karena dalam hal tersebut mempunyai beberapa prosedur yang berbeda dengan perceraian Non ASN/PNS. Prosedur tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 10 Tahun 1983 yang mengatur perihal persetujuan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun dalam aturan tersebut apakah mempunyai alasan tertentu atau alasan yang kuat untuk ditetapkannya peraturan tersebut. Dan apakah aturan tersebut mempunyai dasar hukum Islam yang jelas? Maka dalam hal ini peneliti meneliti terkait apa saja prosedur perceraian ASN/PNS di Pengadilan Agama, dan meneliti dengan mengambil atau menyimpulkan beberapa pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terkait prosedur perceraian ASN/PNS, dan apakah ada dampak perbedaan atau konflik terkait prosedur perceraian ASN/PNS antara pandangan Kompilasi Hukum Islam dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama? Maka hal ini akan dibahas oleh peneliti karena hal tersebut begitu penting dalam beberapa hal yang harus dijadikan suatu ketetapan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia khususnya kalangan ASN/PNS.

B. Metode

Dilihat dari macam datanya, strategi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang disebut dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui salah satu peristiwa terkait apa saja yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara menyeluruh, dan

dengan uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu pandangan khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor, yang mana sudah dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah urutan penelitian yang mendapatkan data deskriptif seperti kosa kata yang ditulis atau ucapan dari seseorang dan tingkahlaku yang diamati. (Moleong, 2000:3)

Selain itu, penelitian deskriptif adalah sebuah bentuk strategi yang digunakan untuk menguraikan atau melukiskan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa alamiah maupun rekayasa manusia. (Moleong, 2000:17)

Adapun penelitian ini bersumber dari data primer macam kosa kata yang didapat dari hasil tanya jawab dengan narahubung atau responden yang sudah ditentukan dan berupa bermacam-macam hal yang berhubungan dengan pendapat tokoh-tokoh NU dan juga dari Hakim mengenai Perceraian ASN/PNS di Pengadilan Agama. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, skripsi, dan Tesis.

Teknik yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu, Observasi, observasi adalah pengamatan atau survei dan pencatatan secara otomatis terhadap peristiwa yang tampak pada obyek penelitian. Wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden secara mendalam karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh tentang yang peneliti teliti. Dokumentasi, dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperlengkap suatu data yakni, dengan mengambil gambar foto Bersama dengan responden atau informan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis induktif dan tidak memaksa dari diri sendiri untuk membatasi penelitian guna menerima atau menolak prasangka-prasangka, melainkan mencoba dalam memahami suatu keadaan yang sesuai dengan bagaimana keadaan itu menampakkan diri.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait perceraian aparatur sipil negara di pengadilan agama perspektif tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yaitu, syarat perceraian ASN, pandangan tokoh-tokoh Nu terhadap perceraian ASN dan konflik serta dampak perbedaan yang terjadi dalam kasus perceraian ASN dalam pandangan tokoh-tokoh Nahdlatl Ulama.

1. Syarat perceraian Aparatur Sipil Negara

Hukum perceraian adalah segmen dari hukum perkawinan, oleh sebab itu karena perceraian merupakan pemicu terhentinya ikatan perkawinan, selain meninggal dan putusan pengadilan. hukum perkawinan menjadi bagian dari hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku hukum dan dampaknya antara kedua sisi, yakni seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup satu atap dengan jangka yang lama perspektif aturan perundang-undangan yang berlaku. (Syarifuddin, 2014:177)

Dalam prosedur perceraian aparatur negeri sipil atau pegawai negeri sipil mempunyai perbedaan tersendiri yakni:

- a) PNS/ASN wajib mendapatkan izin atau surat keterangan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- b) PNS/ASN yang mempunyai kedudukan sebagai penggugat atau kedudukan menjadi tergugat harus mendapatkan izin maupun surat keterangan dan wajib mengajukannya dengan bentuk tertulis.
- c) Di surat persetujuan adanya gugatan perceraian harus mencantumkan alasan yang lengkap yang menyebabkan adanya gugatan perceraian tersebut.

Sedangkan perceraian Pegawai Negeri sipil pada PP No 11 Tahun 1983 perihal Kepegawaian yang tertera pada pasal 3 menjelaskan mengenai izin PNS yang akan melaksanakan perceraian sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak yang berwenang.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu. (Zulfan, 2015:12)

Namun dalam prosedur yang berbeda tersebut lebih membahas terkait poin pertama yakni pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang hendak melakukan perceraian di Pengadilan Agama harus memiliki izin terlebih dahulu kepada atasan atau pihak yang berwenang. Akan tetapi atasan yang memberikan izin harus mempertimbangkan terkait alasan PNS/ASN yang hendak meminta izin untuk bercerai tersebut. Apabila alasan tersebut dapat di atasi maka atasan tersebut harus menolak perizinan tersebut, sedangkan alasan tersebut sudah tidak ada lagi solusi untuk mempererat keharmonisan rumah tangga, maka perizinan tersebut boleh untuk di izini.

Syarat istimewa untuk Pegawai Negeri Sipil ketika hendak melaksanakan perceraian adalah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, pendapat ini masuk dalam Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990, dalam memperoleh persetujuan itu. Pegawai Negeri Sipil wajib mempersiapkan sebab atau keterangan yang akan diajukan terhadap pihak yang berwenang, sebab itu, awal menerima persetujuan pihak yang berwenang wajib sebelumnya memverifikasi keterangan-keterangan yang dapat masuk dalam mendapatkan persetujuan terhadap Pegawai Negeri Sipil. pendapat tersebut masuk pada Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990. Keterangan-keterangan yang dijelaskan dalam Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990 merupakan bahan peninjauan untuk pihak yang berwenang yang akan menyetujui persetujuan perceraian tersebut.

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap syarat-syarat perceraian Aparatur Negeri Sipil dalam Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 terkait prosedur perceraian di kalangan ASN atau PNS yang mempunyai sebuah prosedur yang berbeda dengan perceraian bagi kalangan masyarakat biasa atau non PNS atau ASN yang sudah peneliti cantumkan dalam pembahasan pada poin satu. Akan tetapi hal yang lebih difokuskan dalam penelitian ini pada syarat perizinan kepada atasan atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini peneliti memberikan suatu kesimpulan dari beberapa hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti kepada narasumber yakni tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

Hasan Bashri menyatakan sebenarnya di Indonesia sebab tidak ada kompilasi, maka pada praktek kita dapat melihat adanya putusan Pengadilan Agama yang belum searah atau sepemikiran, sedangkan permasalahannya sama. maupun dapat dibuat alat politik yang bertujuan menikam orang lain yang dianggap belum sepemikiran. Juga sudah dilihat sesungguhnya kasus fiqih yang sudah sebenarnya membawa rahmat, akan tetapi berubah sebagai sebab putusnya tali persaudaraan. Oleh karena itu yang didapatkan bukan rahmat, akan tetapi laknat. (Asriati, 2012:25)

Perbedaan prosedur perceraian tersebut mempunyai beberapa pandangan tersendiri dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Seperti yang dikatakan oleh Didit Prasetyo selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bahwa tidak menyetujui akan prosedur perceraian yakni perizinan kepada atasan karena perceraian adalah suatu aib keluarga dan juga sebuah urusan rumah tangga, maka orang yang selain keluarga yang tidak boleh ikut campur dalam perizinan perceraian tersebut. Dan mengatakan Achmad Suhaimi yakni tokoh Nahdlatul

Ulama bahwa beliau lebih memegang hukum yang sudah ditetapkan dalam ajaran Ahlussunnah Waljamaah yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan qiyas. Yang mana dalam perceraian ASN diambil atas dasar hukum yang diterangkan dalam hukum Islam yakni cerai yang sah Ketika sang suami mengatakan "kamu saya talak wahai istriku" maka talak tersebut sah menurut hukum Islam walaupun talak tersebut diucapkan dalam keadaan bergurau maupun dengan keadaan serius.

Pada beberapa pendapat yang sudah peneliti cantumkan dari berbagai temuan di atas, maka dalam hal ini para petinggi Nahdlatul Ulama masih kurangnya dalam perihal kajian bidang fiqh yang terkait dalam peraturan pemerintahan tentang hukum perdata khususnya perkawinan dan perceraian.

3. Konflik serta dampak perbedaan yang terjadi dalam kasus perceraian Aparatur Negeri Sipil di Pengadilan Agama antara pandangan Kompilasi Hukum Islam dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama

Perbedaan pendapat tersebut antara tokoh Nahdlatul Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat mengubah akan peraturan tersebut. Drs. H. Nur Chozin, SH., M. Hum mengatakan bahwa konflik antara pandangan Nahdlatul Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam tidak ada karena Nahdlatul Ulama tidak ada kaitannya dalam aturan lain dan Nahdlatul Ulama itu hanya organisasi masyarakat yang tidak berwenang dalam mengubah aturan-aturan yang tertera dalam kompilasi hukum Islam. Karena kompilasi hukum islam sudah menjadi ketetapan dengan dibuat surat keputusan bersama (SKB) dengan Mahkamah Agung.

Namun prosedur perceraian ASN/PNS tersebut masih kurang dimengerti khususnya kalangan tokoh-tokoh NU disebabkan kurangnya sosialisasi akan hal tersebut yang sudah tercantum pada Peraturan Pemerintahan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi kalangan aparatur negeri sipil/pegawai negeri sipil.

Dalam beberapa pandangan tokoh NU terkait Kompilasi Hukum Islam yang di kutip dari hasil wawancara Ustadz Achmad Suhaimi, "Menurut saya sendiri masih ada beberapa perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan Hukum Islam contohnya seperti dalam perceraian atau cerai talak. Kadang masih ada yang berpikiran atau melakukan suatu permasalahan khususnya dalam perceraian yakni berbebeda dengan apa yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut". Bahkan dalam perkuliahan selama dikampus

peneliti masih menggunakan Hukum Islam murni terkait talak. Karena dalam perkuliahan dosen masih mengajarkan dengan metode hukum Islam yang murni atau masih menjelaskan terkait talak dengan ketentuan ilmu fiqh. Namun dalam hal sah tidaknya talak di dalam Pengadilan Agama, peneliti mengetahuinya ketika mengikuti PKL di Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen.

Dari berbagai macam hasil penelitian yang dilakukan terkait prosedur perceraian ASN/PNS, tokoh-tokoh NU lebih menyetujui terkait hal tersebut, dikarenakan dengan alasan tertentu yakni peraturan pemerintah harus ditaati oleh masyarakat Indonesia khususnya kalangan ASN/PNS atas ketentuan dengan dibuatnya surat keputusan bersama (SKB) yang diikuti oleh para petinggi atau pemimpin organisasi Islam di Indonesia dan Mahkamah Agung, dan ada juga dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti, bahwa perceraian Aparatur Sipil Negara di pengadilan Agama perspektif tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Prosedur perceraian ASN/PNS yang berbeda yakni, PNS/ASN wajib mendapatkan izin atau surat keterangan dari atasan atau pejabat yang berwenang, PNS/ASN yang mempunyai kedudukan sebagai penggugat atau kedudukan menjadi tergugat harus mendapatkan persetujuan atau surat keterangan dan wajib mengajukannya lewat cara tertulis, pada surat persetujuan yang ada gugatan perceraian harus mencantumkan alasan yang lengkap yang menyebabkan adanya gugatan perceraian tersebut. Namun yang lebih utama dalam pembahasan ini terkait prosedur perceraian ASN/PNS yakni mendapatkan perizinan atau surat keterangan dari atasan atau pihak yang berwenang

Pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menyetujui terkait prosedur perceraian ASN/PNS dengan alasan yang kuat untuk melakukan perceraian dan ada yang menggunakan pertimbangan terkait manfaat dan mudharatnya. Dan juga menolak dalam prosedur khususnya dalam perihal perizinan perceraian dikarenakan lebih ikut campur dalam hal rumah tangga.

Konflik dan dampak perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat Nahdlatul Ulama terkait prosedur perizinan ASN atau PNS yakni salah satu tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan suatu pendapat yang mana peneliti mengambil

kesimpulan, suatu perbedaan apabila tidak keluar dari syariat Islam, tidak menimbulkan mudlarat dan memberikan manfaat, maka hal tersebut boleh untuk dilakukan atau ditaati bersama. dan dalam sikap toleransi dari tokoh NU harus di implementasikan yakni dengan menghargai suatu ketetapan hukum atau aturan-aturan yang sudah disepakati secara bersama-sama.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. cet. Ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alfa, Fathurrahman. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesi*, Vol. 1. No. 1. Malang : Universitas Islam Malang.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2004). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Daarul Hadits.
- Armia. (2016). *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.
- Asrianti. (2012). *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Vol. 1. No. 10 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Burhan, Umar. (1998). *Hari-Hari Lahir NU*. Jakarta: Aula.
- Ida, Laode. (2004). *NU Muda*. Jakarta: Erlangga.
- Iryani, Eva. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2.
- Madyan, Syamsu. (2020). Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS). 2(3). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/index>.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1998). *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Musanef, Rosdakarya. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

- Nardadi, zulfan. (2015). *Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri dan Anak Setelah Perceraian*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rachmadi, Usman. (2006). *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Hartini Setiajeng Kardasih dan Tedi Sudrajat. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifuddin, M. Turatmiyah, S Dan Yahana, A. (2014) *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.